



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK NIKARAGUA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU
PASPOR DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Nikaragua selanjutnya disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama sebagai "Para Pihak".

MENGINGAT hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk menyederhanakan prosedur terkait saling kunjung warga negara kedua negara, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas ke Republik Indonesia dan Republik Nikaragua;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut

**PASAL 1
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah Republik Nikaragua untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal masuk.
2. Warga negara Republik Nikaragua, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa

untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2

VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler yang terletak di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga yang tinggal bersama mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 3

TEMPAT-TEMPAT PEMERIKSAAN KEDATANGAN

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah wajib masuk ke dalam wilayah Pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 4

MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 5

PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lainnya melalui titik yang diijinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang

berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali yang telah ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan, dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik atau dinas.

PASAL 6 HAK PENOLAKAN

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa berdasarkan Persetujuan ini, dengan alasan ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau keamanan nasional, atau apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

PASAL 7 CONTOH PASPOR

Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor yang dipergunakan oleh masing-masing Pihak sebelum Persetujuan ini mulai berlaku serta setiap contoh paspor baru, sebelum mulai diterbitkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul di antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 9 PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak, dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat.

2. Pemberlakuan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk pada Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya, 30 (tiga puluh) hari sebelumnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 10

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMALSUAN

1. Para Pihak wajib memberikan terhadap paspor diplomatik dan dinasnya pengamanan dengan tingkat tertinggi terhadap pemalsuan.
2. Salah satu Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya apabila diduga seseorang memasuki Wilayah Pihak lainnya dengan paspor diplomatik atau dinas yang palsu.
3. Pejabat berwenang di negara Pihak yang menerima dapat menjalankan haknya terhadap orang tersebut menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, apabila dipandang perlu, melalui persetujuan bersama secara tertulis antara Para Pihak. Perubahan dan revisi dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak.

PASAL 12

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, pada hari kedelapanbelas bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas, dalam dua rangkap asli, dalam Bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Bahasa yang digunakan apabila terjadi perbedaan penafsiran adalah Bahasa Inggris.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK NIKARAGUA**



SAMUEL SANTOS LÓPEZ

Menteri Luar Negeri